



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 17 TAHUN 2011

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi dengan memberikan perhatian yang lebih besar pada peran usaha mikro, kecil dan menengah, perlu dilakukan penyederhanaan penyelenggaraan perijinan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Perijinan Terpadu Satu Pintu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan daerah-daerah Otonomi Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843);
7. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2005 Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
16. Peraturan Menteri Negara Pemberdayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;
17. Keputusan Menteri Negara Pemberdayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Pelayanan Publik;
18. Keputusan Menteri Negara Pemberdayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/20/M.PAN/2/2004 tentang Indeks Kepuasan Masyarakat;
19. Keputusan Menteri Negara Pemberdayagunaan Aparatur Negara Nomor 26 Tahun 2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
20. Keputusan Menteri Negara Pemberdayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/118/M.PAN/8/2004 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah;
21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 05 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 5);
22. Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 09);

23. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 46 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Timur;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah lembaga yang membantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
6. SKPD Badan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah yang selanjutnya disingkat BPPMD adalah perangkat pemerintah daerah yang memiliki salah satu tugas pokok dan fungsi mengelola semua bentuk pelayanan Perijinan dan Non Perijinan di Daerah Provinsi dengan sistem satu pintu.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah Teknis terkait adalah badan dan dinas yang mengelola Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan.
8. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di Wilayah Provinsi Kalimantan Timur.
9. Bidang Perijinan lainnya adalah segala bentuk Perijinan dan Non Perijinan di luar Bidang Penanaman Modal yang diselenggarakan oleh SKPD.
10. Penanaman Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal dapat berupa penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing.
11. Penanaman Modal Dalam Negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Provinsi Kalimantan Timur yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
12. Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Provinsi Kalimantan Timur yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
13. Perijinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya dalam bentuk tanda daftar, rekomendasi, fatwa atau lainnya yang merupakan bukti legalitas kepada seseorang pelaku usaha/kegiatan tertentu.
14. Non Perijinan/Non Ijin adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, atau pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk ijin maupun tanda daftar usaha.
15. Ijin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
16. Penyederhanaan pelayanan adalah upaya penyingkatan terhadap waktu, prosedur, dan biaya pemberian Perijinan dan Non Perijinan.

17. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan suatu Perijinan dan Non Perijinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari Lembaga atau Instansi yang memiliki kewenangan Perijinan dan Non Perijinan yang proses pengelolaannya di mulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
18. Pembinaan adalah upaya pengembangan, pemantapan, pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pemberian penghargaan bagi Pemerintah Daerah dan SKPD BPPMD sebagai penyelenggara PTSP, yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri dan/atau Gubernur.
19. Tim teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur satuan kerja perangkat daerah terkait, yang mempunyai kewenangan di Bidang Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan.
20. Pendelegasian Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban Perijinan dan Non Perijinan, termasuk penandatanganan atas nama pemberi wewenang, oleh Gubernur kepada kepala BPPMD yang ditetapkan dengan uraian yang jelas.
21. Pelimpahan Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban Perijinan dan Non Perijinan, termasuk penandatanganan atas nama penerima wewenang, oleh Kepala BKPM kepada Gubernur sebagaimana diatur dalam pasal 30 ayat (8) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang ditetapkan dengan uraian yang jelas.
22. Sistem Pelayanan Informasi dan Perijinan Investasi Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat SPIPISE adalah Sistem Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan yang terintegrasi antara BKPM dan Kementerian/LPND yang memiliki kewenangan Perijinan dan Non Perijinan, PDPPM dan PDKPM.
23. Indeks Kepuasan Masyarakat, yang selanjutnya disingkat IKM adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat dalam memperoleh pelayanan dari Aparatur Penyelenggara Pelayanan Publik.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, SASARAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Maksud PTSP

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksud sebagai dasar Penyelenggaraan Perijinan dan Non Perijinan yang dilaksanakan oleh BPPMD, berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Tujuan PTSP Pasal 3

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu bertujuan untuk membantu penanam modal dalam memperoleh kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan informasi mengenai penanaman modal, dan bidang perijinan lainnya dengan cara mempercepat, menyederhanakan pelayanan, dan meringankan atau menghilangkan biaya pengurusan Perijinan dan Non Perijinan, serta untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik.

Bagian Ketiga Sasaran PTSP Pasal 4

Sasaran penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu terdiri dari:

- a. Terwujudnya pelayanan publik yang cepat, murah, mudah, transparansi, pasti, dan terjangkau;
- b. Meningkatnya hak-hak masyarakat terhadap pelayanan publik.

**Bagian Keempat
Ruang Lingkup PTSP
Pasal 5**

Ruang lingkup pelayanan terpadu satu pintu meliputi :

- a. Pelayanan atas semua bentuk Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan lintas Kabupaten/Kota yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi;
- b. Penyelenggaraan PTSP mengelola Administrasi Perijinan dan Non Perijinan dengan mengacu pada prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan keamanan berkas.

BAB III

PENYELENGGARAAN PTSP

Pasal 6

- 1) Penyelenggaraan PTSP di Bidang Penanaman Modal dan Bidang Perijinan lainnya oleh Pemerintah Provinsi dilaksanakan oleh BPPMD.
- 2) Untuk menyelenggarakan PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur memberikan pendelegasian wewenang pemberian perijinan dan non perijinan atas urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan bidang perijinan lainnya yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Kepada Kepala BPPMD.
- 3) Dalam penyelenggaraan PTSP, Gubernur menarik sebagian atau seluruhnya wewenang atas urusan Pemberian Perijinan dan Non Perijinan pada SKPD.
- 4) Untuk mempercepat proses pelayanan, Gubernur mendelegasikan sebagian atau seluruhnya wewenang penandatanganan Perijinan dan Non Perijinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Kepala BPPMD selaku Administrator.
- 5) Terhadap Perijinan dan Non Perijinan yang secara khusus telah ditetapkan dengan Peraturan perundang-undangan, dimana Gubernur tidak diberi wewenang untuk mendelegasikan kepada pejabat lain (sub delegasi), maka penerbitan Perijinan dan Non Perijinan tersebut tetap di terbitkan oleh Gubernur.

BAB IV

STANDAR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU

Bagian Kesatu

Prosedur Pelayanan, Mekanisme dan tata Cara

Pasal 7

- 1) Permohonan Perijinan diajukan kepada PTSP BPPMD.
- 2) Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan di PTSP menggunakan mekanisme Front Office (FO) dan Back Office (BO).
- 3) Prosedur pelayanan Perijinan dan Non Perijinan di Bidang Penanaman Modal di laksanakan ketentuan seperti terdapat pada lampiran I, yang merupakan satu kesatuan dan/atau bagian tak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- 4) Ketentuan mengenai mekanisme prosedur pelayanan dan tata cara proses permohonan Perijinan di Bidang Penanaman Modal adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran II dan III yang merupakan satu kesatuan dan/atau bagian tak terpisahkan dalam Peraturan Gubernur ini.
- 5) Tata cara Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan di bidang perijinan lainnya sebagai berikut :
 - a. Pemohon mengambil formulir dan mendapatkan informasi persyaratan;
 - b. Pemohon mengisi formulir dan melengkapi persyaratan;
 - c. Formulir dan kelengkapan persyaratan disampaikan kepada petugas diloket pendaftaran;
 - d. Petugas pendaftaran memeriksa kelengkapan persyaratan dan apabila :
 - (1) Berkas tidak lengkap, maka berkas dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi;
 - (2) Berkas lengkap, maka petugas memberikan resi penerimaan berkas dan melakukan registrasi permohonan.
 - e. Berkas yang telah diregistrasi oleh petugas pendaftaran diteruskan kepada petugas verifikasi dan validasi;

- f. Apabila hasil verifikasi dan validasi menyatakan bahwa berkas tidak memenuhi persyaratan untuk dilakukan pemrosesan, berkas dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi kembali;
 - g. Apabila hasil verifikasi dan validasi menyatakan bahwa :
 - (1) Berkas memenuhi persyaratan tanpa pemeriksaan lapangan dan/atau pengkajian oleh tim teknis, naskah ljin dan/atau Non ljin dapat diproses untuk ditandatangani oleh Kepala Badan;
 - (2) Berkas memenuhi persyaratan administrasi tetapi memerlukan pemeriksaan lapangan dan/atau pengkajian, maka tim teknis melakukan pemeriksaan lapangan dan/atau pengkajian yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Perijinan;
 - h. Tim Teknis membuat laporan hasil pemeriksaan lapangan dan/atau pengkajian dilengkapi dengan Berita Acara kepada Kepala Badan dengan tembusan kepada Kepala SKPD yang bersangkutan;
 - i. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan dan/atau pengkajian dinyatakan bahwa :
 - (1) Berkas tidak memenuhi persyaratan, Kepala Badan membuat surat penolakan atas permohonan tersebut;
 - (2) Berkas memenuhi persyaratan, Kepala Badan menandatangani Perijinan dan Non Perijinan di maksud;
 - j. Perijinan dan/atau Non Perijinan yang sudah ditandatangani oleh Kepala Badan disampaikan ke Tata Usaha, selanjutnya diterbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan, dan di informasikan kepada pemohon bahwa proses perijinan telah selesai;
 - k. Pemohon mengambil Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan dan membayar retribusi diloket pembayaran yang telah disediakan;
 - l. Berdasarkan bukti pembayaran dan/atau resi penerimaan berkas yang telah diregistrasi, pemohon mengambil dokumen perijinan ke bagian pendaftaran.
- 6) Tata cara Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan di Bidang Perijinan lainnya tersebut di atas, secara sistematis di tuangkan kedalam lampiran IV yang merupakan satu kesatuan dan/atau bagian tak terpisahkan dalam peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

SISTEM PELAYANAN

Pasal 8

- 1) Sistem pelayanan dan alur dokumen Perijinan dan Non Perijinan dalam Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) di bidang Penanaman Modal menggunakan sistem Front Office (FO) dan Back Office (BO) yang di dukung dengan Sistem Pelayanan Informasi dan Perijinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE).
- 2) Alur dokumen Perijinan dan Non Perijinan dengan dukungan SPIPISE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran V, yang merupakan satu kesatuan dan/atau bagian tak terpisahkan dari peraturan Gubernur ini.
- 3) Sistem Pelayanan dan Alur dokumen Perijinan dan Non Perijinan dalam Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) di Bidang Perijinan lainnya menggunakan Sistem Front Office (FO) dan Back Office (BO) yang memiliki basis data dengan menggunakan Sistem Manajemen Informasi.
- 4) Sistem Pelayanan dalam penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) di Bidang Penanaman Modal dan di Bidang Perijinan Lainnya menggunakan Sistem Front Office (FO) dan back Office (BO) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (3), tercantum dalam lampiran VI, yang merupakan satu kesatuan dan/atau bagian tak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- 5) Job deskripsi staf dengan menggunakan sistem Front Office (FO) dan Back Office (BO) sebagaimana dimaksud pada ayat (5), di tetapkan lebih lanjut oleh Kepala Badan.

Bagian Ketiga
WAKTU PENYELESAIAN

Pasal 9

- 1) BPPMD memberikan Pelayanan Perijinan yang dilaksanakan secara tepat waktu.
- 2) Ketentuan mengenai jangka waktu proses penyelesaian Perijinan di bidang Penanaman Modal tercantum dalam lampiran VII yang merupakan satu kesatuan dan/atau bagian tak terpisahkan dalam Peraturan Gubernur ini.

BAB V
LINGKUP PERIJINAN

Bagian Kesatu

Pasal 10

Lingkup Perijinan dan Non Perijinan yang diselenggarakan oleh BPPMD berdasarkan urusan yang menjadi kewenangan adalah Bidang Penanaman Modal dan Bidang Perijinan lainnya.

Bagian Kedua
Jenis Perijinan

Pasal 11

- 1) Jenis Pelayanan Perijinan pada BPPMD terdiri dari :
 - a. Ijin dan Non Ijin di Bidang Penanaman Modal;
 - b. Ijin dan Non Ijin di Bidang Perijinan Lainnya.
- 2) Jenis Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan di Bidang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam lampiran VIII yang merupakan satu kesatuan dan/atau bagian tak terpisahkan dalam Peraturan Gubernur ini.
- 3) Jenis Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan dibidang perijinan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam lampiran IX yang merupakan satu kesatuan dan/atau bagian tak terpisahkan dalam Peraturan Gubernur ini.

BAB VI
PENGADUAN

Pasal 12

- 1) Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan oleh BPPMD, tidak dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) Pengaduan dapat dilakukan melalui petugas loket, telepon, faxsimile, sarana elektronik lainnya atau melalui kotak pengaduan yang tersedia di PTSP;
- 3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditindak lanjuti oleh pejabat yang bersangkutan, secara tepat, cepat, dan memberikan jawaban serta penyelesaian kepada pengadu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;
- 4) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan baik secara lisan dan/atau tulisan melalui layanan pengaduan (Help Desk) yang tersedia pada PTSP;
- 5) Ketentuan mengenai tata cara pengaduan tercantum dalam lampiran X yang merupakan satu kesatuan dan/atau bagian tak terpisahkan dalam Peraturan Gubernur ini.

BAB VII
INFORMASI
Pasal 13

- 1) BPPMD wajib memberikan informasi mengenai syarat-syarat, kepastian mengenai waktu dan prosedur Pelayanan Perijinan kepada masyarakat.
- 2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dan diinformasikan secara terbuka oleh BPPMD, baik dalam bentuk peragaan visual maupun media elektronik.

BAB VIII
TIM TEKNIS
Pasal 14

- 1) Untuk meningkatkan optimalisasi Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Perijinan lainnya, dibentuk tim teknis yang memiliki kewenangan untuk memberikan saran pertimbangan dalam rangka memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan Perijinan/Non Perijinan kepada kepala BPPMD dan selanjutnya kepada Kepala SKPD yang secara teknis terkait.
- 2) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pejabat SKPD terkait yang mempunyai kompetensi sesuai dengan bidangnya.
- 3) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk oleh kepala BPPMD sesuai dengan jenis ijin dan/non ijin dan ditetapkan dengan keputusan Gubernur.
- 4) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekaligus sebagai koordinator pada SKPD yang diwakilinya mengkoordinir personil di SKPDnya untuk melakukan pemeriksaan teknis dilapangan dibawah Koordinasi Kepala Bidang Perijinan.

BAB IX
KETERBUKAAN INFORMASI
Pasal 15

- 1) Penyelenggaraan PTSP di Bidang Penanaman Modal menggunakan Sistem Pelayanan Informasi dan Perijinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE).
- 2) Penyelenggaraan PTSP di Bidang Perijinan lainnya memiliki basis data dengan menggunakan Sistem Manajemen Informasi.
- 3) Data Perijinan dan Non Perijinan di Bidang Penanaman Modal yang diselesaikan oleh PPTSP dan disampaikan kepada BKPM.
- 4) Data Perijinan dan Non Perijinan di Bidang Perijinan lainnya diselesaikan oleh PPTSP dan disampaikan kepada SKPD teknis terkait setiap bulan.
- 5) PPTSP akan menyediakan dan menyebarkan informasi berkaitan dengan jenis pelayanan dan persyaratan teknis, mekanisme, penelusuran posisi dokumen pada setiap proses, biaya dan waktu Perijinan dan Non Perijinan, serta tata cara pengaduan yang dilakukan secara jelas melalui berbagai media yang mudah diakses dan diketahui oleh masyarakat.

BAB X
SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 16

- 1) Pegawai yang ditugaskan dilingkungan PTSP BPPMD diutamakan mempunyai kompetensi di bidangnya.
- 2) Pegawai PTSP BPPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan tunjangan khusus yang besarnya ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- 3) BPPMD berkewajiban untuk melakukan pengembangan sumber daya manusia pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu secara berkesinambungan.

BAB XI
KEPUASAN MASYARAKAT

Pasal 17

BPPMD wajib melakukan penelitian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Penyelenggaraan PTSP secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KERJA SAMA

Pasal 18

Dalam pengembangan Penyelenggaraan PTSP, Kepala BPPMD dapat melakukan kerjasama dengan pihak Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat, Asosiasi Usaha, Lembaga-Lembaga Internasional, dan dengan pemangku kepentingan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
PEMBIAYAAN

Pasal 19

Sumber pembiayaan Penyelenggaraan Terpadu Satu Pintu bersumber dari Anggaran dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan sumber pendapatan lainnya yang sah.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

- 1) Sebagian atau seluruh kewenangan penandatanganan Perijinan dan Non Perijinan yang telah dilakukan oleh kepala SKPD berdasarkan Peraturan Daerah dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-Undangan terhitung sejak tanggal ditetapkannya Peraturan Gubernur ini beralih kepada kepala BPPMD.
- 2) Perijinan dan/atau Non Perijinan yang telah diterbitkan dan ditandatangani sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini tetap dinyatakan berlaku.
- 3) Pencabutan Perijinan dan/atau Non Perijinan yang telah diterbitkan oleh Kepala SKPD sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini, dilaksanakan oleh Kepala SKPD bersangkutan sesuai ketentuan Perundang-Undangan.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

- 1) Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan PTSP di Bidang Penanaman Modal dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi sampai berlakunya Peraturan Gubernur ini.
- 2) Hal-hal yang masih belum di atur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Kepala Badan.

Pasal 22

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2011.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 18 Maret 2011

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

H. AWANG FAROEK ISHAK

Diundangkan di Samarinda
Pada tanggal 18 Maret 2011

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR

H. IRIANTO LAMBRIE
BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR